



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 214/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa KPU Provinsi/ KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Provinsi Jawa Barat perlu menetapkan Keputusan tentang pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4246);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Undang-Undang . . .

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
13. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan . . .

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016;
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016;
 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
 20. Peraturan . . .

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 205/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Keputusan . . .

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 270/33/Bakesbangpol Tanggal 28-04-2017 tentang Hibah Dukungan Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Hibah Pemilihan 270/PR.07-NK/32/Prov/IV/2017;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 135/PP.02.3-BA/32/Prov/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 30 Oktober 2017

KETUA,

ttd

YAYAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



TERPY W. DHARMAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 214/PP.02.3-Kpt/32/Prov/XI/2017

TANGGAL : 30 Oktober 2017

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN
NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN
2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. KPU kemudian secara spesifik mengatur ketentuan mengenai logistik pemilu dalam Pilkada melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pedoman Teknis merupakan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi dari penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Oleh karena itu, selain mengatur ketentuan mengenai logistik pemilu sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pedoman teknis ini juga memuat ketentuan kebutuhan pengadaan bahan dan alat sosialisasi, pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Laporan Dana Kampanye, Sengketa Pemilihan, Pelaporan dan Pengadaan Barang dan Jasa lainnya yang dibutuhkan dalam proses tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di lingkungan KPU Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan maksud menjadi pedoman kerja bagi penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. Baik itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta badan *ad hoc* penyelenggara yaitu PPK, PPS, dan KPPS. Selain mengatur ketentuan kerja dalam penanganan logistik pemilu bagi penyelenggara, pedoman teknis ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran pengelolaan logistik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 bagi bakal calon/calon/peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Partai Politik, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dan Panitia Pengawas, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui ketentuan pengelolaan logistik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. Dengan adanya pedoman teknis ini,

maka diharapkan penyediaan perlengkapan pemilihan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien.

Adapun tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam pengelolaan logistik pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
2. Memberikan informasi bagi bakal calon/calon/peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Partai Politik Pengusung Calon, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dan Panitia Pengawas, maupun masyarakat umum.

C. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini mengatur tentang :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian Umum

BAB II KEBUTUHAN PERLENGKAPAN BARANG DAN JASA PADA TAHAPAN PERSIAPAN

- A. Penyusunan, pengesahan dan pembukuan ketentuan peraturan perundang-undangan
- B. Sosialisasi dan Penyuluhan/ Bimbingan Teknis
- C. Pendaftaran Pemantauan Pemilihan
- D. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
- E. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

BAB III JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Pencalonan
- B. Kampanye
- C. Pelaporan Dana Kampanye
- D. Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
- E. Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya
- F. Jenis Kebutuhan dan Standar Kebutuhan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara

G. Jenis Kebutuhan dan Standar Kebutuhan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara

H. Jenis Kebutuhan pada Sengketa TUN Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan

BAB IV PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

A. Pengadaan

B. Pengamanan Pencetakan Surat Suara dan Pengadaan Logistik Pemilu

C. Pengepakan Surat Suara

D. Pendistribusian

E. Penyortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemilihan

F. Pengembalian Barang-Barang Logistik Pemilihan

BAB V PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN

A. Pengelolaan Barang Pasca Pemilihan

B. Penyimpanan dalam Gudang

BAB VI STANDAR KEBUTUHAN TAHAPAN EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB VII PENUTUP

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 secara langsung dan demokratis
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir;
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan tingkat Kecamatan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Desa dan/atau Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Hari adalah hari kalender.

BAB II
KEBUTUHAN PERLENGKAPAN BARANG DAN JASA
PADA TAHAPAN PERSIAPAN

- A. Penyusunan, pengesahan dan pembukuan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Kebutuhan pada penyusunan, pengesahan dan pembukuan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu proses pembukuan dan pencetakan serta memperbanyak ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan KPU dan Pedoman Teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
 2. Kebutuhan penyusunan, dan pembukuan peraturan perundang-undangan meliputi :
 - a. Pencetakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Pencetakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. Pencetakan Pedoman Teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- B. Sosialisasi dan Penyuluhan/ Bimbingan Teknis
- Kebutuhan barang dan jasa pada tahapan sosialisasi dan penyuluhan/ bimbingan teknis yaitu:
1. Pembuatan dan pengadaan maskot, mars, dan seragam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 2. Pembuatan dan pengadaan materi, *goodiebag*, dan *merchandise* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018
 3. Pembuatan bahan, materi, desain, dan *video tapping* sebagai kebutuhan sosialisasi

4. Penyampaian informasi melalui media massa
 - a. Penyampaian informasi melalui media massa dilakukan pada:
 - 1) media massa cetak; dan/atau
 - 2) media massa elektronik, meliputi radio, televisi; dan/atau media dalam jaringan (*online*).
 - b. Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui:
 - 1) Tulisan;
 - 2) Gambar;
 - 3) Suara; dan/atau
 - 4) *Audiovisual*.
 5. Bahan sosialisasi
 - a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 - 1) Brosur;
 - 2) *Leaflet*;
 - 3) *Pamflet*;
 - 4) *Booklet*;
 - 5) Poster;
 - 6) *Folder*; dan/atau
 - 7) Stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1) Spanduk;
 - 2) *Banner*;
 - 3) Baliho; dan/ atau
 - 4) *Billboard/videotron*.
 6. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
 7. Alat peraga sosialisasi lainnya sebagaimana dimaksud angka 6 yaitu termasuk pemasangan di Damri Bandara, kereta api, dan Organda.
 8. Pengadaan untuk mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Rapat-Rapat Sosialisasi lainnya yang meliputi tempat, konsumsi, akomodasi, dan spanduk.
 9. Pengadaan dan Kerjasama untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
- C. Pendaftaran Pemantauan Pemilihan
- Kebutuhan pemantau meliputi :
- a. Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran Pemantau Pemilihan
 - b. Sertifikat Akreditasi, dan
 - c. Kartu Tanda Pengenal Pemantau

- d. Pengadaan untuk mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Rapat-Rapat Pemantau

D. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Kebutuhan pada tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS meliputi:

1. Sosialisasi pembentukan PPK, PPS dan KPPS
2. Pengumuman Pendaftaran seleksi PPK dan PPS
3. Pengadaan Bahan dan Alat seleksi, Pembentukan dan Peresmian PPK, PPS, dan KPPS
4. Pengadaan untuk mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Rapat-Rapat Pelaksanaan Tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

E. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

1. Kebutuhan dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih adalah formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, terdiri dari formulir:
 - a. Model A-KWK merupakan Daftar Pemilih;
 - b. Model A.A-KWK merupakan Daftar Pemilih Baru;
 - c. Model A.A.1-KWK merupakan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih;
 - d. Model A.A.2-KWK merupakan Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian;
 - e. Model A.A.3-KWK merupakan Laporan Hasil Coklit PPDP;
 - f. Model A.B-KWK merupakan Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran;
 - g. Model A.B.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan;
 - h. Model A.B.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan;
 - i. Model A.C-KWK merupakan Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik;
 - j. Model A.C.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan;
 - k. Model A.C.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan;
 - l. Model A.C.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/Kota;

- m. Model A.C.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial non KTP-elektronik Provinsi;
 - n. Model A.1-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara;
 - o. Model A.1.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Desa/Kelurahan.
 - p. Model A.1.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kecamatan.
 - q. Model A.1.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota;
 - r. Model A.1.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi;
 - s. Model A.1.A-KWK merupakan Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS;
 - t. Model A.2-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
 - u. Model A.2.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
 - v. Model A.2.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan;
 - w. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
 - x. Model A.3.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota;
 - y. Model A.3.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi;
 - z. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
 - aa. Model A.5-KWK merupakan Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan); dan
 - bb. Model A.Tb-KWK merupakan Daftar Pemilih Tambahan.
2. Pengadaan ATK untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terdiri atas 1 (satu) buah pensil, ballpoint, penggaris, map plastik dan tanda pengenal untuk 1 (satu) orang PPDP.
 3. Pengadaan Rompi untuk petugas PPDP.
 4. Pengadaan barang dan jasa lainnya untuk mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Rapat-Rapat Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

BAB III
JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Pencalonan

1. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Kebutuhan dalam tahapan syarat dukungan pasangan calon perseorangan pasangan calon adalah kewajiban untuk :

a. Mengumumkan waktu, tanggal, tempat dan persyaratan penyerahan syarat dukungan, sehingga diperlukan pengadaan jasa pengumuman melalui media massa dan media lainnya pada kegiatan :

- 1) Tahapan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- 2) Dalam hal calon persorangan berhalangan tetap mengumumkancalon pengganti; dan
- 3) Perlengkapan penerimaan dokumen syarat dukungan pasangan calon, seperti Tanda pengenal tim penerima, tim kampanye, pendistribusian syarat dukungan ke PPS, pengadaan seragam panitia penerima berkas dukungan.

b. Pengadaan perlengkapan penerimaan dokumen syarat dukungan pasangan calon meliputi :

- 1) Pencetakan Tanda pengenal tim penerima dan tim kampanye sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pendistribusian syarat dukungan ke PPS termasuk sewa kendaraan barang bak tertutup untuk pendistribusian dokumen dukungan

2. Pendaftaran Calon

Kebutuhan dalam tahapan pendaftaran bakal pasangan calon adalah kewajiban untuk

- a. Mengumumkan waktu, tanggal, tempat dan persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan dan atau partai politik atau gabungan partai politik;
- b. Simulasi pelaksanaan pendaftaran Calon; dan

- c. Penataan kantor dan halaman kantor untuk memberikan pelayanan pendaftaran secara memadai.
3. Pemeriksaan Kesehatan

Kebutuhan pada kegiatan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon adalah pengadaan jasa pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
4. Verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

Kebutuhan dalam tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah mengumumkan pergantian Calon Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan dan/atau partai politik/gabungan partai politik berhalangan tetap.
5. Penetapan, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon

Kebutuhan pada kegiatan Penetapan, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut adalah :

 - a. Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon yang memadai;
 - b. Mengumumkan melalui media massa :
 - 1) Hasil Penetapan Pasangan Calon
 - 2) Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
 - 3) Nama dan nomor urut Pasangan Calon
 - c. Mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media massa dan media sosialisasi; dan
 - d. Membuat Dokumentasi kegiatan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon sebagai bahan dokumentasi kegiatan dan apabila dikemudian hari diperlukan sebagai alat bukti.
6. Tanggapan masyarakat

KPU Provinsi Jawa Barat mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
7. Pengadaan barang dan jasa lainnya untuk mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Rapat-Rapat Pelaksanaan Tahapan Pencalonan.

B. Kampanye

1. Jenis kebutuhan pada masa kampanye meliputi Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye, dan Iklan Kampanye.
2. Alat Peraga Kampanye
 - a. Alat Peraga Kampanye meliputi:
 - 1) Baliho/ *billboard*/ *videotron* berukuran 4 (empat) meter x 6 (Enam) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) Umbul-umbul berukuran 4 (empat) meter x 0.5 (nol koma lima) meter, paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - 3) Spanduk berukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 6 (enam) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - b. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
 - c. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik;
 - d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi kepada KPU Provinsi Jawa Barat paling lambat pada hari Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon untuk kemudian dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Barat:
 - e. Pembuatan Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - f. Alat peraga kampanye diserahkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada Tim Kampanye pasangan calon untuk dipasang di lokasi yang ditentukan dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi.
 - g. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan menjadi tanggungjawab Pasangan Calon.
 - h. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Provinsi Jawa Barat dan menjadi

tanggung jawab Pasangan Calon.

- i. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi.
 - j. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud huruf i dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
3. Bahan Kampanye
- a. Bahan kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
 - 1) Selebaran (*flyer*) berukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) *centimeter* x 21 (dua puluh satu) *centimeter*;
 - 2) Brosur (*leaflet*) berukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) *centimeter* x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) *centimeter*, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) *centimeter* x 10 (sepuluh) *centimeter*;
 - 3) *Pamphlet* berukuran 20 (dua puluh satu) *centimeter* x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) *centimeter*; dan/atau
 - 4) Poster berukuran 40 (empat puluh) *centimeter* x 60 (enam puluh) *centimeter*.
 - b. Desain dan materi bahan Kampanye dibuat oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
 - c. Desain dan Materi bahan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik;
 - d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi bahan kampanye kepada KPU Provinsi Jawa Barat paling lambat pada hari Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon untuk kemudian dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Barat;
 - e. Pembuatan bahan diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - f. Bahan kampanye diserahkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada Tim Kampanye pasangan calon untuk disebar.
 - g. Pasangan calon dapat mencetak Bahan Kampanye dengan ukuran sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU

Provinsi.

- h. Partai Politik atau Gabunga Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.

4. Iklan Kampanye

- a. Iklan Kampanye difasilitasi KPU Provinsi Jawa Barat berbentuk iklan komersial dan/ atau iklan layanan masyarakat pada:
 - 1) Media massa cetak
 - 2) Media massa elektronik (televisi dan radio)
 - 3) Lembaga penyiaran.
- b. Jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan kampanye ditentukan dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yaitu:
 - 1) Dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang yaitu 10 s.d. 23 Juni 2018
 - 2) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
 - 3) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye
 - 4) Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
- c. KPU Provinsi Jawa Barat menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- d. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- e. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat.

5. Debat Publik atau Debat Terbuka

- a. Pengadaan jasa siaran media Televisi paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye
- b. Siaran media televisi sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan secara siaran langsung dan/ atau tidak langsung
- c. Sewa 3 (tiga) gedung pelaksanaan debat di 3 (tiga) tempat pelaksanaannya.
- d. Membiayai 3 (tiga) orang moderator dan 3 (tiga) tim penyusunan bahan/materi debat
- e. Mencetak Tanda Pengenal sebanyak jumlah peserta yang hadir sesuai kesepakatan dengan tim kampanye dan jumlah panitia,
- f. Menyiapkan konsumsi dan akomodasi kegiatan
- g. Dokumentasi 3 (tiga) *video* rekaman pelaksanaan debat, dan dokumentasi foto.

6. Pengadaan untuk mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Rapat-Rapat Pelaksanaan Tahapan Kampanye.

C. Pelaporan Dana Kampanye

1. KPU Provinsi Jawa Barat melakukan seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Dana Kampanye, dengan kategori jasa konsultan;
2. Kebutuhan KAP untuk setiap Pasangan Calon 1 (satu) KAP;
3. Pengumuman melalui media massa Laporan Dana Kampanye meliputi Pengumuman Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Akhir Dana Kampanye; dan
4. Pengadaan barang dan jasa lainnya untuk mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Rapat-Rapat Pelaksanaan Tahapan Laporan Dana Kampanye.

D. Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan

1. Perlengkapan dalam penyelenggaraan pemilihan terdiri atas :
 - a. Perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. Dukungan perlengkapan lainnya.
2. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. Kotak suara;
 - b. Surat suara;

- c. Tinta;
 - d. Bilik pemungutan suara;
 - e. Segel;
 - f. Alat untuk memberi tanda pilihan yang terdiri dari:
 - 1) Paku untuk mencoblos;
 - 2) Bantalan/alas coblos; dan
 - 3) Tali pengikat alat coblos;
 - g. TPS.
3. Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas:
- a. Sampul kertas;
 - b. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. Karet pengikat surat suara;
 - d. Lem/perekat;
 - e. Kantong plastik;
 - f. *Ballpoint*;
 - g. Gembok;
 - h. Spidol;
 - i. Formulir;
 - j. Stiker nomor kotak suara;
 - k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. Alat bantu tunanetra;
 - m. Daftar Pasangan Calon;
 - n. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).
 - o. *Hologram*;
 - p. Stempel; dan
 - q. Buku Panduan KPPS.

E. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

- 1. Kotak Suara
 - a. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
 - b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 yang

dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.

- c. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) Untuk menyimpan:
 - a) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - b) Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - c) Model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - d) Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - e) Model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - f) Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 - g) Daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - 2) Untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
 - 3) Untuk menyimpan:
 - a) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b) Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c) Catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
 - d) Model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

- e) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf c diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
 - i. Nama Kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 - ii. Nama Kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018; dan
 - iii. Nama Kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- d. Kotak suara dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- e. Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, KPU Provinsi Jawa Barat dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan KPU Provinsi Jawa Barat.
- f. Pengadaan kotak suara memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bahan
Kotak suara dibuat dari bahan karton kedap air, *double wall*, *coating*, atau laminating sisi luar.
 - 2) Bentuk, ukuran, dan warna untuk kotak suara memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 - a) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter;
 - b) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter;
 - d) terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang gembok; dan
 - e) berwarna coklat atau putih.
 - 3) Jumlah kebutuhan kotak suara dalam hal Pemilihan dilakukan secara bersamaan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi

Jawa Barat setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dengan berdasarkan pada stok *opname*.

2. Surat Suara

- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikansuara pada Pemilihan.
- b. Surat suara terdiri atas:
 - 1) Surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) Surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- d. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Berbentuk persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horizontal;
 - 2) Berukuran sebagai berikut:
 - a) 10 (sepuluh) Pasangan Calon berukuran 46 *cm* x 36 *cm* posisi vertikal;
 - b) 9 (sembilan) Pasangan Calon berukuran 46 *cm* x 27 *cm* posisi vertikal;
 - c) 7 (tujuh) atau 8 (delapan) Pasangan Calon berukuran 34,5 *cm* x 36 *cm* posisi horizontal;
 - d) 5 (lima) atau 6 (enam) Pasangan Calon berukuran 34,5 *cm* x 27 *cm* posisi vertikal; 4 Pasangan Calon berukuran 36 *cm* x 23 *cm* posisi horizontal;
 - e) 3 (tiga) Pasangan Calon berukuran 27 *cm* x 23 *cm* posisi horizontal; dan
 - f) 1 (satu) atau 2 (dua) Pasangan Calon berukuran 18 *cm* x 23 *cm*.
- e. Foto Pasangan Calon merupakan foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar.
- f. Menggunakan warna kertas putih dengan tingkat kecerahan minimal 85%.
- g. Kolom kosong yang tidak bergambar
- h. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
- i. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.

- j. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa *mikroteks* untuk menjamin keasliannya.
- k. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
- c. Jumlah tinta disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- d. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Formulasi tinta memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 - 1) Bahan :
 - a) Mengandung perak *nitrat/AgNO₃* (3% s.d. 4%), *aquades*, *gentian violet* dan bahan campuran lainnya;
 - b) Untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;
 - 2) Zat isi tinta berupa benda cair;
 - 3) Volume tinta sebanyak 40 cc;
 - 4) Memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 jam.
- f. Botol tinta memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 - 1) Berasal dari bahan plastik;
 - 2) Berwarna putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
 - 3) berukuran menyesuaikan volume tinta;
 - 4) berbentuk tabung.
 - 5) Pada botol tinta ditempel informasi mengenai cara pemakaian tinta yang memuat:
 - a) Kocok dahulu sebelum dipakai;
 - b) Tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);

- c) Tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
- d) Jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
- e) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering,
- f) Tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.
- g. Dus kemasan botol tinta memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 - 1) Berbahan kertas karton;
 - 2) Berbentuk kotak persegi panjang;
 - 3) Berukuran menyesuaikan ukuran botol tinta.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- c. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, bilik pemungutan suara disediakan paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah.
- d. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- e. Apabila bilik pemungutan suara tidak mencukupi, KPU Provinsi Jawa Barat dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan KPU Provinsi Jawa Barat.
- f. Bilik Pemungutan Suara terbuat dari:
 - 1) Karton *double wall* dengan ketebalan karton minimal 6 mm;
 - 2) bahan kertas:
 - a) *Samson/Kraft/duplex* minimal 250 gram/m² pada bagian luar
 - b) Medium minimal 150 gram/m² pada bagian tengah dan bergelombang;
 - c) *Samson/Kraft* minimal 200 gram/m² pada bagian dalam;
 - d) *Lapis coating/duplex* pada sisi bagian luar agar kedap air.

- 3) Berwarna putih
- 4) Memiliki ukuran sebagai berikut:
 - a) Lebar bilik kiri dan kanan 50 cm;
 - b) Tinggi bilik sisi kiri dan kanan 60 cm;
 - c) Lebar dan tinggi bilik sisi tengah 60 cm
- 5) Tiang bilik suara dipasang pada sisi kanan dan kiri bilik, dengan panjang 60 cm dan diameter 5 cm, dari bahan yang sama dengan bilik suara.

5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- b. Segel memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 - 1) Ukuran : 5 cm x 6 cm;
 - 2) Bahan : brittle paper sticker (pecah telur)/ *brittle vinyl sticker/layered brittle sticker*;
 - 3) Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
 - 4) Bentuk : persegi.

6. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan menggunakan alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri atas:
 - 1) Paku untuk mencoblos dengan ukuran ± 10 cm;
 - 2) Bantalan/alas coblos terbuat dari spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm; dan
 - 3) Tali pengikat alat coblos yang terbuat dari benang dengan panjang 1 m.

7. Tempat Pemungutan Suara

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.

G. Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya

1. Sampul Kertas
 - a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) Surat suara;
 - 2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan
 - 4) Perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi; dan
 - 5) Kunci gembok kotak suara.
 - b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
 - c. Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 - 1) Bahan : kertas *Samson/Kraft* 80 gram/m² ;
 - 2) Warna : coklat;
 - 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
 - 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang;
 - 5) Ukuran : 27 x 35 cm.
 - d. Sampul untuk Surat Suara memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 - 1) Bahan : kertas *Samson/Kraft* 80 gram/m² ;
 - 2) Warna : coklat;
 - 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
 - 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang (kubus);
 - 5) Ukuran : 35 x 30 x 11 cm.
2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
 - a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1) Judul Pemilihan;
 - 2) Logo KPU dan logo daerah, baik provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - 3) Jabatan;
 - 4) Nama;
 - 5) Nomor TPS;
 - 6) Daerah desa atau sebutan lain/kelurahan;

- 7) Daerah kecamatan;
 - 8) Daerah kabupaten/provinsi; dan
 - 9) Nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut:
- 1) Ukuran : 11 cm x 17 cm.
 - 2) Bahan : kertas *Art Carton* 160 gram.
 - 3) Cetakan : satu warna satu muka (1/0).
 - 4) Warna Tulisan : hitam.
3. Stiker Nomor Kotak Suara
- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
 - b. Stiker nomor kotak suara memuat:
 - 1) Tulisan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 - 2) Nomor kotak suara;
 - 3) Nomor TPS;
 - 4) Nama PPS;
 - 5) Nama PPK;
 - 6) Nama KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 7) Nama KPU Provinsi Jawa Barat.
 - c. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan stiker kertas *HVS*;
 - 2) Berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) Berukuran 23 x 18 cm; dan
 - 4) Sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.
4. Alat Bantu Tunanetra
- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
 - c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton* 190 gram;
 - 2) ukuran menyesuaikan dengan ukuran Surat Suara;
 - 3) berbentuk 4 (empat) persegi panjang;

- 4) Jumlah alat bantu tunanetra yang dibuatkan disesuaikan berdasarkan kebutuhan di setiap TPS sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
5. Daftar Pasangan Calon
 - a. Daftar Pasangan disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
 - b. Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan kertas *HVS* warna putih 80 gram;
 - 2) Berbentuk empat persegi panjang, vertikal atau horisontal; dan
 - 3) Sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
6. Hologram

Hologram memenuhi spesifikasi sebagai berikut:

 - a. Bahan :
 - 1) *Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper*;
 - 2) *Pattern Brittle Hologram* dengan pola/tulisan “KPU” (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan “KPU” secara berulang di formulirnya).
 - b. Warna : emas (*gold*).
 - c. Bentuk : bulat.
 - d. Ukuran : diameter 2 *cm*.

F. Jenis Kebutuhan dan Standar Kebutuhan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
 - a. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - c. lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah;
 - d. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;

- e. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - f. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
 - g. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
 - h. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
 - i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - j. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
 - k. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
 - l. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
 - m. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain;
 - n. Model A.Tb-KWK merupakan Daftar Pemilih Tambahan untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
2. Standar kebutuhan, Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

G. Jenis Kebutuhan dan Standar Kebutuhan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;

- b. Model D.1-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
- c. Model D2-KWK merupakan Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
- e. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
- f. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- g. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- h. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- i. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
- j. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
- k. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
- l. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
- m. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

H. Jenis Kebutuhan pada Sengketa TUN Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan

KPU Provinsi Jawa Barat dalam penanganan sengketa TUN Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pemilihan dapat mengadakan jasa konsultasi dan penasihat hukum

BAB IV

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

A. Pengadaan

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya kecuali TPS, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat.
2. Penetapan jadwal pengadaan disesuaikan dengan perencanaan tahapan, baik sosialisasi, pencalonan, kampanye, pelaporan dana kampanye, dan penyelenggaraan pemilihan.
3. Penetapan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 2 mencakup:
 - a. Jasa Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon
 - b. Pengadaan Jasa guna melaksanakan Audit Dana Kampanye;
 - c. Pengadaan Jasa guna melaksanakan Kampanye debat calon; dan
 - d. Pengadaan Jasa Lainnya yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan.
4. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dapat melimpahkan kewenangan pengadaan dukungan perlengkapan lainnya berupa sampul kertas, tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, *ballpoint*, gembok, spidol, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, stempel KPPS termasuk bak dan tinta stempel, daftar Pasangan Calon, dan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih.
5. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
6. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

7. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
8. Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
9. Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. Pengamanan Pencetakan Surat Suara dan Pengadaan Logistik Pemilu

1. KPU Provinsi Jawa Barat melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. Perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. Dalam hal secara teknis tidak dapat dihindari terjadinya kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perusahaan melaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
 - c. KPU Provinsi Jawa Barat melakukan pemusnahan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan disaksikan oleh:
 - 1) Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesiasetempat;
 - 2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
 - 3) Panitia Pengawas Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 4) Saksi Pasangan Calon;
 - d. Pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan di lokasipencetakan surat suara;
 - e. KPU Provinsi Jawa Barat dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat

suara selama proses pencetakan berlangsung dan selama penyimpanan surat suara;

- f. KPU Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi terhadap:
 - 1) jumlah surat suara yang telah dicetak;
 - 2) jumlah surat suara yang sudah dikirim; dan/atau
 - 3) jumlah surat suara yang masih tersimpan.
 - g. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dan petugas dari KPU Provinsi Jawa Barat.
3. KPU Provinsi Jawa Barat mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
 4. Personel atau petugas dari KPU Provinsi Jawa Barat bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
 5. KPU Provinsi Jawa Barat mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
 6. KPU Provinsi Jawa Barat memantau pencetakan formulir untuk menjaga kualitas cetakan formulir.
 7. Personel atau petugas dari KPU Provinsi Jawa Barat bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir.
 8. KPU Provinsi Jawa Barat memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
 9. Personel atau petugas dari KPU Provinsi Jawa Barat bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
 10. KPU Provinsi Jawa Barat memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
 11. Personel atau petugas dari KPU Provinsi Jawa Barat bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. Pengepakan Surat Suara

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten/Kota.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten/Kota sebagai tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. Pendistribusian

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 kepada PPK, PPS dan KPPS.
2. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi Jawa Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat.
4. Pendistribusian sebagaimana dimaksud angka 2 dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.
5. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan Pemilihan.
7. KPU Provinsi Jawa Barat mengendalikan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 ke KPU Kabupaten/Kota.

8. KPU Kabupaten/Kota mengendalikan pendistribusian perlengkapan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
9. KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan Pemilihan.

E. Penyortiran, Pelipatan dan Pengepakan Perlengkapan Pemilihan

1. KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pekerjaan penyortiran, pelipatan dan pengepakan perlengkapan Pemilihan yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Penyortiran, pelipatan dan pengepakan perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan:
 - a. Memilih;
 - b. Memilah;
 - c. Menghitung sesuai dengan alokasi kebutuhan;
 - d. Menyusun; dan
 - e. Mengemas ke dalam kantong plastik dan kotak suara.
3. Penyortiran, pelipatan dan pengepakan surat suara Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
4. KPU Kabupaten/Kota menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran, pelipatan dan pengepakan perlengkapan Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 perlu memperhatikan:
 - a. Kemampuan membaca, menulis, dan tidak buta warna;
 - b. Usia 17 sampai dengan 65 Tahun;
 - c. Jenis barang yang disortir;
 - d. Jumlah barang yang disortir; dan
 - e. Jumlah personel dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
6. Dalam proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan, KPU Kabupaten/Kota melibatkan PPK, PPS dan berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan aparat keamanan.

7. Dalam proses pelipatan, KPU Kabupaten/ Kota melibatkan petugas khusus pelipatan surat suara.
8. KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
9. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan/atau Panitia Pengawas Kabupaten/Kota.

F. Pengembalian Barang-Barang Logistik Pemilihan

1. Pengembalian barang logistik pemilihan dilakukan secara berjenjang dari KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota dengan mengikuti alur penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara.
2. Pengembalian barang di TPS meliputi barang di dalam kotak suara, di luar kotak suara, dan bilik suara.
3. Barang yang masuk dalam kotak suara yaitu:
 - a. Surat suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat suara dimasukkan ke dalam sampul surat suara yang sesuai dengan peruntukannya masing-masing
 - 2) Peruntukan tersebut yaitu sampul suara untuk :
 - a) Surat suara rusak atau keliru dicoblos
 - b) Surat suara tidak terpakai
 - c) Surat suara tidak sah
 - d) Surat suara sah
 - b. Model C, yang dimasukkan ke dalam sampul sesuai dengan peruntukannya, dengan ketentuan:
 - 1) Buku Model C berhologram dan Model C3-KWK (Pernyataan Pendamping Pemilih) dimasukkan ke dalam Sampul Model C untuk PPK, dan disegel.
 - 2) Model seri Clainnya, terdiri :
 - a) Model C1-KWK Plano berhologram (digulung)
 - b) Model C5-KWK (Tanda Terima Penyampaian BA kepada Pengawas TPS&saksi)
 - c) Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan kepada Pemilih)
 - d) Model C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS)
 - c. DPT dan DPTb, yang dimasukkan ke dalam sampul sesuai dengan peruntukannya

- d. Alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan.
3. Kotak suara sebagaimana dimaksud angka 2 menggunakan segel untuk kotak suara.
4. Pengembalian barang yang di luar kotak suara meliputi:
 - a. Model C1 dan Lampiran C1 (tidak dijilid) ditempel sebagai Pengumuman di TPS
 - b. Model C1 dan Lampiran C1 (tidak dijilid) untuk ditempel sebagai Pengumuman di PPS
Dimasukkan ke dalam Sampul Model C untuk PPS, disegel, dikirim oleh KPPS ke PPS bersama Kotak Suara dan Bilik Suara menggunakan formulir Model C4-KWK.
 - c. Model C, C1, dan Lampiran C1 (tidak dijilid) untuk Laporan Cepat KPU Kabupaten/Kota, dimasukkan ke dalam Sampul Model C untuk KPU, disegel, diserahkan segera ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPS / PPK
 - d. Buku 2 Model C, dengan peruntukkan sebagai berikut:
 - 1) PPK, 1 buku, dimasukan ke dalam Sampul Model C untuk PPK sesuai peruntukannya, disegel, dikirim ke PPK melalui PPS.
 - 2) Pengawas TPS, 1 buku
 - 3) 3 Saksi Paslon, 1 buku setiap saksi paslon
 - 4) Peruntukkan sebagaimana dimaksud angka 2) dan 3) disampaikan oleh KPPS menggunakan Formulir Model C5-KWK
5. Pengembalian barang berupa Bilik Suara dilakukan dengan mengikat bahan bahan penyusun bilik suara dengan menggunakan tali plastik.
6. Pengembalian barang di PPS dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Model D.2-KWK (Hasil Rekapitulasi Pengembalian Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS di wilayah kerja PPS), dikirim ke KPU melalui PPK
 - b. Kotak Suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dikirimkan oleh PPS ke PPK, dengan menggunakan Model D (Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara di TPS dan Kotak SuaraKepada PPK)
7. Pengembalian barang di PPK dilakukan melalui kotak suara dan di luar kotak suara, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Di dalam kotak suara
 - 1) Kotak 1 PPK untuk hasil Rekap PPK, berisi:

- a) Buku 1 DA (DA, DA1, DA2) dan DA7 dimasukkan ke dalam Sampul DA (disegel);
 - b) Buku DAA setiap desa/kelurahan, dimasukkan ke dalam Sampul DA (disegel);
 - c) DAA-KWK Plano (digulung)
 - d) DA1-KWK Plano (digulung)
 - e) DA3-KWK
 - f) DA5-KWK
 - g) DA6-KWK
 - h) DA7-KWK
- 2) Kotak 2 PPK untuk Berita Acara C, C1, dan Lampiran C1, berisi:
- a) Buku 1 Model C Berhologram dan Model C3-KWK dalam Sampul Model C
 - b) Model C1-KWK Plano berhologram
 - c) Model C5-KWK (Tanda Terima Penyampaian BA kpd saksi & Pengawas TPS)
- 3) Kotak 3 PPK untuk Salinan Daftar Pemilih dari setiap TPS yang berisi:
- a) DPT, PPPh, dan DPTb yang sudah digunakan dalam sampul Daftar Pemilih;
 - b) Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan kepada Pemilih)
 - c) Model C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS)
- b. Di luar kotak suara
- 1) Model DA1-KWK (tidak dijilid), ditempel sebagai Pengumuman di PPK
 - 2) Buku 2 DA (Model DA, DA1), dengan peruntukkan 1 buku untuk Panwascam, dan masing-masing 1 buku untuk saksi pasangan calon, dengan menggunakan model DA5-KWK.
8. KPU Kabupaten/Kota menyusun mekanisme alur pengembalian barang logistik pemilihan untuk kemudian disampaikan kepada PPK, PPS, dan KPPS.
9. Penyusunan sebagaimana dimaksud angka 6 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing kabupaten/kota, termasuk letak geografi, lokasi, tingkat kesulitan medan maupun sarana transportasi, tingkat keamanan, cuaca, dan lama waktu tempuh.

BAB V

PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN

A. Pengelolaan Barang Pasca Pemilihan

1. Penyimpanan

- a. *Master* surat suara memiliki masa simpan aktif selama 3 (tiga) tahun dan masa simpan inaktif selama 1 (satu) tahun, pemrosesan secara permanen.
- b. Surat suara memiliki masa simpan aktif sejak pemungutan suara sampai dengan pengucapan sumpah/ janji dan mempunyai masa simpan inaktif selama 1 (satu) bulan setelah pengucapan sumpah/ janji, untuk kemudian dimusnahkan oleh unit kearsipan di lingkungan KPU Kabupaten/ Kota.
- c. Formulir seperti Formulir C1 dan Lampiran C1 mempunyai masa simpan aktif selama 3 (tiga) tahun dan masa simpan inaktif selama 2 (dua) tahun, selanjutnya diproses secara permanen dengan menyerahkan ke lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional.
- d. Masa simpan aktif yaitu penyimpanan di unit pengelola masing-masing KPU Kabupaten/ Kota.
- e. Masa simpan inaktif yaitu penyimpanan di unit kearsipan KPU Kabupaten/kota.
- f. Penyimpanan kotak dan bilik suara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kotak suara di simpan di gudang KPU Kabupaten/Kota
 - 2) Penyimpanan dapat dilakukan lebih dari satu tempat penyimpanan dengan ketentuan tempat penyimpanan tetap berada di KPU Kabupaten/ Kota
 - 3) Penyimpanan mempertimbangkan faktor keamanan gudang, baik dari gangguan alam dan/ atau gangguan manusia
 - 4) Penataan Kotak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kotak suara yang berisi hasil rekapitulasi dari PPK disusun secara terpisah
 - b) Masing-masing kotak dilabeli sesuai dengan isi dan asal penggunaan
 - c) Kotak disusun paling banyak 4 (empat) kotak ke atas
 - d) Dibuat denah tata letak penyimpanan kotak suara
 - 5) Penyimpanan Bilik Suara disusun berdasarkan asal penggunaan

2. KPU Kabupaten Kota melakukan inventarisasi pemeriksaan fisik (*stock opname*) terhadap kotak dan bilik suara berbahan aluminium minimal dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun setiap periode akhir semester 1 (satu) dan semester 2 (dua). Apabila anggaran yang di berikan hanya 1 (satu) kali *stock opname* maka pelaksanaannya dilaksanakan pada akhir semester 2 (dua).
3. Penghapusan dan Pemusnahan Logistik
 - a. Pemusnahan Logistik yang mengalami kerusakan berat dapat diajukan usulan penghapusan ke Sekretaris Jenderal KPU disertai dengan data pendukung logistik tersebut yaitu jenis barang, tahun perolehan, volume dan harga limit/ taksiran.
 - b. Mekanisme penghapusan/ pemusnahan barang adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengajukan izin penghapusan/ pemusnahan barang kepada Kepala ANRI dengan ketentuan:
 - a) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara kolektif oleh KPU Provinsi
 - b) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara kolektif oleh KPU Provinsi
 - c) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membentuk panitia/tim internal penghapusan/pemusnahan;
 - d) KPU Kabupaten/Kota mengajukan usul pemusnahan/penghapusan kepada Sekretaris Jenderal KPU dengan melampirkan data seperti jumlah barang, jenis logistik, volume/ berat, tahun perolehan dan taksiran harga limit;
 - e) KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPKNL untuk pelaksanaan pemusnahan/ penghapusan;
 - f) Proses pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani oleh Kuasa Penggunaan Barang, KPKNL setempat, dan pihak Kepolisian setempat.
4. Penghapusan Barang Logistik dengan Mekanisme Penjualan
 - a. Hasil penghapusan dengan mekanisme penjualan secara lelang disetorkan ke Kas Negara;

- b. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan dengan melampirkan Risalah Lelang dan nukti setor Kepada KPU RI dengan memberikan tembusan kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

B. Penyimpanan dalam Gudang

1. Kotak suara dan bilik suara di simpan di gudang KPU Kabupaten/Kota
2. Penyimpanan dapat dilakukan lebih dari satu tempat penyimpanan dengan ketentuan tempat penyimpanan tetap berada di KPU Kabupaten/Kota.
3. Penyimpanan mempertimbangkan faktor keamanan gudang, baik dari gangguan alam dan/ atau gangguan manusia.
4. Penataan Kotak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kotak suara yang berisi hasil rekapitulasi dari PPK disusun secara terpisah;
 - b) Masing-masing kotak dilabeli sesuai dengan isi dan asal penggunaan;
 - c) Kotak disusun per kecamatan;
 - d) Kotak disusun paling banyak 4 (empat) kotak ke atas; dan
 - e) Dibuat denah tata letak penyimpanan kotak suara
5. Pengaturan ruang penyimpanan dapat berdasarkan sistem *layout*/ arah arus garis lurus, U, maupun L.
6. Penyimpanan Bilik Suara disusun berdasarkan alur penerimaan pengembalian logistik.

BAB VI

STANDAR KEBUTUHAN TAHAPAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan Tahapan adalah menerbitkan buku Evaluasi dan Pelaporan Tahapan meliputi :

- a. Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilihan
- b. Buku Laporan Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan
- c. Buku Dokumentasi foto
- d. Dokumentasi *video*

BAB VII
PENUTUP

- A. KPU Provinsi Jawa Barat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- B. Penentuan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
- C. Hal-hal yang bersifat khusus dan belum diatur oleh Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kelompok Kerja Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Oktober 2017

KETUA,

ttd

YAYAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



TERPY W. DHARMAWAN